

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-18

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) A. meliputi : Komponen Uraian No a. Surat permohonan diatas materai 6000 b. Fotokopi KTP yang masih berlaku c. Fotokopi Akta pendirian Perusahaan dan Pengesahannya (bila ada) d. Fotokopi SKTU e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) f. Fotokopi Izin gangguan Persyaratan 1 g. Pas Poto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar h. Dokumen Lingkungan Hidup yang sesuai i. Fotokopi NPWP Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 4 rangkap Verifikasi Rapat & Survey Penerimaan Rekomendasi Persyaratan Berkas Pemohon . Lapangan **Berkas** (Tim Teknis) (Tim Teknis) (FO & Kasi) Sistem, Mekanisme dan 2. Ya Prosedur Tidak Penyerahan Surat Penandatanganan Verifikasi Izin Pencetakan Izin Paraf Izin Izin ke Pemohon Izin (Kasi & Kabid) (Sekretaris) (Staf Kasi) (FO) (Kepala Dinas) 10 Hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah. 3 Jangka Waktu Pelayanan Gratis Biaya/Tarif Surat Keputusan Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Produk Pelayanan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: dpmptspnakeragam@gmail.com 4. Telepon/HP: 0752 - 66354 / 085329085225 5. Website: www.ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook: Dpmptsp dan naker agam

> Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala Kabupaten Agam

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-18

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produk Layanan : Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

	(mandiactaring) men	menpati .			
No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan b. Peraturan Menteri BUDPAR RI No.PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata c. Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata			
		d. Peraturan Bupati Agam No 41 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Pariwisata			
		e. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.			
		f. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.			
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat	
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
3	Kompetensi Pelaksana	<ul><li>a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat.</li><li>b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet.</li><li>c. Memahami peraturan-peraturan pendukung.</li><li>d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.</li></ul>			
4	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal a. Kepala Dinas			
b. Sekretaris					
	c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang			
		1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman			
6	Jaminan Pelayanan	2. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala Kabupaten Agam

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020